

**PELAKSANAAN PERKAWINAN SIRI DITINJAU DARI PASAL 2
AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA CELUKANBAWANG,
KECAMATAN GEROKGAK, KABUPATEN BULELENG)**

Nazarina Fadillah¹, Ketut Sudiatmaka², Ni Ketut Sari Adnyani³
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {nazarinafadillah@gmail.com, sudiatmaka58@gmail.com,
niktsariadnyani@gmail.com}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan perkawinan siri, implementasi serta implikasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dan penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan adalah teknik *non probability sampling* dan penentuan subjeknya menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisa bahan hukum secara kualitatif. Hasil penelitian: (1) Proses pelaksanaan perkawinan siri di Desa Celukanbawang telah memenuhi rukun nikah dalam hukum Islam hanya saja tidak ada pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh KUA (2) Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada perkawinan siri di Desa Celukanbawang belum berjalan secara efektif, di Desa Celukanbawang masih terdapat masyarakat yang melangsungkan perkawinan siri sehingga tidak mempunyai akta nikah (3) Implikasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada perkawinan siri di Desa Celukanbawang akan berpengaruh pada kedudukan istri dan anak yang dilahirkan serta pada hak mewarisnya.

Kata Kunci : Pencatatan perkawinan, akta nikah, perkawinan siri, implikasi yuridis.

ABSTRACT

This study aimed to find out the siri marriages process the implementation, as well as implications of Article 2 Paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 concerning marriage in siri marriages in Celukanbawang Village, Gerokgak District, Buleleng Regency. The type of empirical legal research and this is a descriptive studi. The technique of collecting legal materials used was document studies, observation and interviews. The research sample determination technique used was non-probability sampling technique and the subject was determined using purposive sampling. The technique of qualitative legal material analysis. The results: (1) The process of implementing an siri marriage in Celukanbawang Village, Gerokgak District, Buleleng Regency had fulfilled the pillars of marriage in Islamic law only that no marriage records were carried out by the KUA (2) The implementation of Article 2 Paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 concerning marriage in siri marriages in Celukanbawang Village had not been effective in Celukanbawang Village there were still people who hold siri marriages so that they did not have a marriage certificate (3) Implications of Article 2 Paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 concerning marriage in siri marriages in Celukanbawang Village affected the position of the wife and children who were born and on their inheritance rights.

Keywords: *Marriage registration, marriage certificate, siri marriage, juridical Implications*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial, pada umumnya memiliki kebutuhan untuk hidup bersama antara pria dan wanita membentuk keluarga dalam ikatan perkawinan karena dengan ikatan perkawinan inilah manusia dapat melanjutkan keturunan. Perkawinan sebagai wadah untuk meneruskan dan melangsungkan keturunan dalam menjaga keberlangsungan eksistensi kehidupan manusia, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 28B Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara kebangsaan yang beragama didasarkan pada Pancasila telah memberikan tempat pada substansi dan nilai-nilai agama yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai buktinya salah satu produk hukum yang disahkan sebagai undang-undang yang dijiwai oleh agama adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Sayyad, 2018: 3). Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan merupakan sebuah pengaturan yang mencakup tentang berbagai hal dalam lingkup perkawinan, yang didalamnya terdapat dasar perkawinan, pencatatan perkawinan, syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusannya perkawinan dan akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, perwalian dan ketentuan-ketentuan lainnya (Adnyani, 2019:123).

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pada umumnya, perkawinan merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang tidak berkaitan dengan unsur religius-magis, perkawinan dianggap sah dan legal apabila telah disepakati dan disetujui oleh masing-masing

pihak serta dicatatkan kepada pihak yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan agar mendapatkan bukti autentik berupa akta perkawinan (Adnyani, 2016: 48). Selain itu, calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan diharuskan untuk melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*".

Dalam konteks perkawinan Islam rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, hal tersebut yang menyebabkan perkawinan tidak sah apabila keduanya tidak lengkap. Pengaturan mengenai rukun dan syarat nikah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 menyebutkan bahwa rukun nikah yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab kabul (Abdurrahman, 2007: 69). Dewasa ini, tidak sedikit masyarakat yang melangsungkan perkawinan namun tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Dalam Islam sendiri, perkawinan yang tidak dicatatkan dikenal dengan perkawinan siri. Istilah perkawinan siri yang dikenal dikalangan masyarakat adalah suatu bentuk perkawinan yang telah memenuhi rukun nikah yang diatur dalam syariat Islam meliputi adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan, adanya wali nikah dari calon pengantin perempuan, ada dua orang saksi laki-laki muslim yang adil dan adanya ijab kabul namun dalam perkawinan siri ini tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama. Dalam hal ini, perkawinan siri sah secara agama namun secara administratif tidak mendapat pengakuan oleh Pemerintah (Jamaluddin dan Nanda, 2016: 49).

Di era hukum tertulis dengan kodifikasi hukum, mengajarkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh lembaga yang berwenang melakukan

pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Pasal 5 KHI. Bagi masyarakat yang beragama non Islam, pencatatan perkawinan dilakukan di Dinas Catatan Sipil dan bagi masyarakat yang beragama Islam pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama. Pengaturan mengenai pencatatan perkawinan ditujukan agar pihak pria dan wanita tidak menyimpang dari ketentuan dan akibat yang ditimbulkan sehingga mereka harus taat pada peraturan yang telah ditentukan oleh undang-undang terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak dan mengenai kedudukan anak keturunannya dalam kehidupan masyarakat, suami istri tidak dapat dengan leluasa menentukan sendiri syarat-syaratnya melainkan terikat dengan hukum yang berlaku (Soimin, 2010: 5).

Mengenai pencatatan perkawinan, masih ada masyarakat yang melangsungkan perkawinan hanya menurut agama saja tanpa melibatkan Kantor Urusan Agama. Melalui observasi dilapangan, Penulis menemukan masyarakat yang melangsungkan perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Masyarakat yang melangsungkan perkawinan siri hanya memenuhi rukun dan syarat dalam hukum Islam namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UUP dan Pasal 5 KHI. Ketentuan hukum akan pentingnya pencatatan perkawinan telah diatur dalam UU Perkawinan, namun masih ada masyarakat yang melangsungkan perkawinan siri, tentu ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam UU Perkawinan yang berarti bahwa adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yakni aturan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2) dengan realita masyarakat Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak,

Kabupaten Buleleng yang melangsungkan perkawinan tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Dengan demikian, masyarakat Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yang melangsungkan perkawinan siri tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti autentik sehingga implikasi dari dilangsungkan perkawinan siri akan mempengaruhi kemaslahatan perkawinan. Dikatakan demikian, karena dengan tidak dicatatkannya perkawinan, anak yang dilahirkan tidak mempunyai kedudukan yang dapat dibuktikan oleh hukum. Selain itu, masih belum jelas mengenai kedudukan istri dalam perkawinan siri sehingga akan berpengaruh pada masalah hukum keluarga terutama mengenai harta gono gini dan warisan (Rahman dan Riska, 2014: 49). Oleh karena perkawinan siri tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, ketentuan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk mengajukan permohonan itsbat nikah agar mendapatkan akta nikah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah proses pelaksanaan perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ? 2) Bagaimanakah implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ? 3) Bagaimanakah implikasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ?

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan memahami mengenai proses pelaksanaan perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng; 2) Untuk mengetahui

dan memahami mengenai implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng; 3) Untuk mengetahui dan memahami mengenai implikasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini digunakan metode yang dapat menjelaskan terkait hubungan sebab akibat berdasarkan analisis pada kondisi nyata yang didapat dari hasil observasi terhadap gejala-gejala yang timbul (Sudiatmaka dkk, 2016: 701). Penelitian hukum empiris pada hakikatnya melihat adanya kesenjangan antara peraturan hukum dan realita yang ada di masyarakat. Pada penelitian ini, telah terjadi kesenjangan, dimana terdapat aturan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan akan tetapi dalam prakteknya ada masyarakat yang melangsungkan perkawinan siri sehingga tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti autentik. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang dilakukan dengan cara menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi, analisis data serta membuat kesimpulan dan saran (Ishaq, 2017: 20). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pelaksanaan perkawinan siri ditinjau dari Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam

penelitian ini menggunakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder, yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal ilmiah terutama yang berkaitan dengan ketentuan mengenai perkawinan khususnya perkawinan siri. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus-kamus hukum (Soekanto, 2015: 52). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik studi dokumen yang digunakan berupa bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus-kamus hukum. Teknik observasi yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data yang nyata dari masyarakat dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu (Dewata dan Yulianto, 2015: 168). Teknik wawancara yakni proses tanya jawab antara peneliti dengan responden sebagai cara untuk mendapatkan informasi, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh lewat jalan bertanya secara langsung kepada responden mengenai masalah yang menjadi masalah pembahasan dalam penelitian ini (Dewata dan Yulianto, 2015: 160). Teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non probability sampling* sebagai penentu pengambilan sampel. Bentuk dari *non probability sampling* yang dipakai dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yang mana responden/informan akan ditentukan berdasarkan teknik sampling bertujuan (*purposive sampling*) (Adnyani, 2016: 760). Berdasarkan sifat penelitian yang

menggunakan sifat penelitian deskriptif, analisis bahan hukum yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Agar data yang diperoleh mudah dianalisis dan disimpulkan untuk memecahkan masalah yang dikemukakan dalam penelitian, maka jawaban yang beranekaragam dari para responden harus diringkas terlebih dahulu (Sunggono, 2013: 127). Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif artinya data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang bertujuan untuk memaparkan serta menganalisis terhadap suatu permasalahan yang ada secara sistematis dan konsisten untuk mendapatkan kesimpulan yang jelas dan benar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Proses Pelaksanaan Perkawinan Siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, mengenai pelaksanaan perkawinan siri, Penulis menemukan 4 (empat) informan yang melangsungkan perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. Berbicara mengenai proses pelaksanaan perkawinan siri, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak SR, Bapak SF, Ibu WH dan Ibu RM selaku informan yang melangsungkan perkawinan siri mengatakan bahwa pelaksanaan perkawinan siri yang dilangsungkan sama dengan perkawinan pada umumnya yang mana terdapat calon suami istri, wali nikah, dua orang saksi laki-laki, dan ijab kabul. Hanya saja dalam perkawinan siri ini tidak ada petugas dari KUA sehingga perkawinan yang dilangsungkan tidak terdaftar. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang melangsungkan perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng sebagian besar terdapat surat catatan nikah yang hanya sebagai bukti bahwa telah dilangsungkan

perkawinan secara agama namun surat catatan nikah ini tidak seperti akta nikah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (Hasil wawancara pada tanggal 21 dan 22 Maret 2021).

Bapak Ghozali, S.H selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng mengatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah secara agama Islam apabila terpenuhinya rukun-rukun nikah seperti adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi laki-laki serta ijab kabul. Menurut Bapak Ghozali, S.H., perkawinan siri dianggap sah secara agama apabila telah terpenuhi rukun nikah tersebut sedangkan menurut hukum negara, perkawinan siri dianggap tidak sah karena tidak dicatatkan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu, agar perkawinan dianggap sah dan resmi maka perlu dicatatkan oleh lembaga yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan bagi orang Islam dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (Ghozali, S.H. Hasil wawancara pada tanggal 06 April 2021).

Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pada Perkawinan Siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, melalui wawancara dengan Bapak Rahmansyah selaku Sekretaris Desa Celukanbawang mengatakan bahwa memang benar di Desa Celukanbawang ada masyarakat yang melangsungkan perkawinan siri dan hal ini yang menyebabkan banyak masyarakat tidak mempunyai akta nikah. Menurutnya, pencatatan perkawinan sangat penting karena dengan pencatatan perkawinan akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum baik bagi suami, istri maupun anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan. Dalam perkawinan siri tidak ada

akta nikah sehingga istri tidak dapat menuntut haknya. Selain itu, anak yang dilahirkan sulit untuk mendapatkan akta kelahiran dan akan berpengaruh juga terhadap warisan kepada istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Rahmansyah. Hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2021).

Informan yang melangsungkan perkawinan siri tidak memenuhi syarat administratif pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UUP, berkaitan dengan hal tersebut ternyata ada sedikit kendala yang menjadi alasan informan memilih melangsungkan perkawinan siri seperti yang dialami oleh informan Bapak SR, beliau mengatakan bahwa memilih melangsungkan perkawinan siri karena sang istri belum mempunyai surat pindah sehingga terkendala untuk mendaftarkan perkawinannya di KUA. Selain itu, karena terhalang pandemi covid-19 sehingga sulit pulang ke Jawa untuk mengurus surat pindah tersebut. Namun demikian, pihaknya ingin mendaftarkan perkawinannya di KUA agar sah secara agama dan negara. Sedangkan Ibu WH mengatakan bahwa pihaknya memilih melangsungkan perkawinan siri karena ada tuntutan pekerjaan dari sang suami sehingga tidak mempunyai waktu yang lama untuk mengurus perkawinan di KUA. Begitupun dengan informan Bapak SF dan Ibu RM mengatakan bahwa pihaknya memilih melangsungkan perkawinan siri karena faktor usia yang sudah tua sehingga malu untuk mendaftarkan perkawinannya di KUA. Selain itu, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mempunyai akta nikah dengan mengerahkan 10 (sepuluh) agama yang tersebar disetiap desa di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Melalui Penyuluh Agama ini dapat disalurkan mengenai peraturan-peraturan perkawinan dan apabila masyarakat ingin meminta

informasi terkait perkawinan bisa melalui Penyuluh Agama tersebut.

Implikasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pada Perkawinan Siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa kedudukan istri dari perkawinan siri dianggap sebagai istri sah begitupun dengan anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak sah. Namun demikian, mengenai warisan penurutan Bapak SR dan Ibu RM mengatakan bahwa istri dan anak dari perkawinan siri berhak mewaris. Sedangkan menurut penuturan informan Ibu WH dan Bapak SF mengatakan bahwa meskipun dianggap sebagai istri sah akan tetapi mengenai warisan, istri dari perkawinan siri tidak dapat menuntut warisan dari suaminya karena tidak mempunyai akta nikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ghozali, S.H., selaku Kepala Kantor Urusan Agama mengatakan bahwa mengenai implikasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada perkawinan siri akan berpengaruh pada kedudukan istri dan anak yang dilahirkan serta pada hak mewarisnya, yang mana kedudukan istri menurut hukum negara dianggap sebagai istri tidak sah sedangkan kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap sebagai anak luar kawin. Bapak Ghozali, S.H menambahkan bahwa jalan keluar dari perkawinan siri agar dianggap sah oleh negara adalah dengan pengajuan itsbat nikah yakni suatu permohonan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sah suatu perkawinan agar mempunyai kekuatan hukum. Melalui itsbat nikah, perkawinan siri yang dilangsungkan menjadi sah secara agama dan diakui oleh negara. Dengan demikian, baik istri maupun anak yang dilahirkan

dari perkawinan siri berubah statusnya menjadi istri sah dan anak sah serta berhak untuk mewaris.

Pembahasan

Proses Pelaksanaan Perkawinan Siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng

Suatu perkawinan akan diakui keabsahannya apabila telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UUP menyebutkan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu*". Menurut hukum Islam, sahnya perkawinan adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat dalam hukum Islam. Mengenai sahnya suatu perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 merumuskan rukun nikah yakni adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi laki-laki dan ijab kabul. Rukun dan syarat nikah tersebut wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan dianggap tidak sah (Jaya, 2017: 12).

Dalam pelaksanaannya, perkawinan siri dilakukan dihadapan tokoh agama dengan dihadiri oleh calon suami istri, wali nikah dari mempelai wanita dan beberapa orang bertindak sebagai saksi. Dalam hal ini, tokoh agama yang bertindak untuk menikahkan pasangan yang melangsungkan perkawinan siri ini menyarankan untuk segera mendaftarkan perkawinannya ke KUA setempat. Dalam perkawinan siri, yang bertindak sebagai orang yang menikahkan adalah tokoh agama setelah mendapatkan pelimpahan wali nikah dari calon mempelai wanita. Orang tua atau wali yang seharusnya menikahkan namun karena berbagai sebab dilimpahkan kepada tokoh agama. Namun, apabila orang tua atau wali yang menikahkan maka tokoh agama bertindak sebagai saksi. Pelaksanaan ijab kabul dari pihak wali dari calon mempelai perempuan dan dari calon

mempelai laki-laki dilaksanakan dalam satu tempat serta diucapkan dalam tenggang waktu yang tidak lama. Artinya, ketika ungkapan penyerahan (ijab) dari wali nikah mempelai perempuan dan disambut dengan ungkapan penerimaan (kabal) dari mempelai laki-laki tanpa jeda waktu yang lama. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan siri telah dilangsungkan secara lisan dengan memenuhi rukun nikah dalam hukum Islam (Wasian, 2010: 125-126). Berdasarkan penelitian dilapangan, pelaksanaan perkawinan siri yang dilangsungkan oleh informan sebagian besar dicatat dalam bentuk tertulis mengenai identitas para pihak, hari, tanggal, bulan dan tahun sehingga dapat dijadikan sebagai bukti bahwa telah dilangsungkannya perkawinan secara agama namun surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan penelitian dilapangan mengenai pelaksanaan perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng bahwa pelaksanaan perkawinan siri yang dilangsungkan oleh informan telah memenuhi rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 KHI sehingga perkawinan siri yang dilangsungkan sah secara agama namun dalam pelaksanaan perkawinan siri tidak mendatangkan petugas dari KUA yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah. Berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka diaturlah tata cara pelaksanaan perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 10 Ayat (3) menyebutkan bahwa dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang

saksi. Adapun tata cara pelaksanaan perkawinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya:

1. Pemberitahuan kehendak kawin

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditetapkan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan untuk memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. Bagi masyarakat yang beragama Islam, pemberitahuan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama karena berlaku Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Nikah, Talak, dan Rujuk. Sedangkan bagi masyarakat yang bukan beragama Islam, pemberituannya dilakukan kepada Kantor Catatan Sipil.

2. Penelitian

Prosedur selanjutnya dilakukan penelitian oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Pegawai Pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah terdapat halangan (larangan kawin) baik menurut hukum munakabat maupun menurut perundang-undangan yang berlaku.

3. Pengumuman

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai pengumuman tentang adanya kehendak melangsungkan perkawinan. Pegawai Pencatat menempelkan surat pengumuman pada kantor pencatatan yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat kediaman masing-masing calon mempelai.

4. Pelaksanaan

Sesuai ketentuan pemberitahuan tentang kehendak calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, maka

perkawinan dilangsungkan setelah hari ke 10 (sepuluh) sejak pengumuman.

5. Saat pencatatan

Menurut Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan telah tercatat secara resmi apabila akta perkawinan telah ditandatangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang beragama Islam ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilkan (Achmad, 2016: 53-56).

Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pada Perkawinan Siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng

Pencatatan perkawinan adalah hal yang penting dilakukan oleh suami dan istri untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti autentik agar perkawinan yang dilangsungkan mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai syarat administratif yang ditujukan untuk terjaminnya ketertiban administrasi kependudukan bagi masyarakat Indonesia. Berbicara mengenai implementasi erat kaitannya dengan efektivitas dimasyarakat. Efektivitas hukum merupakan kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum dengan pelaksanaannya dilapangan. Dalam penelitian ini, menggunakan teori efektivitas hukum dari Laurence M. Friedman yang dielaborasi oleh Soerjono Soekanto yakni ditentukan oleh 5 (lima) faktor diantaranya :

Pertama, faktor hukum. Faktor hukum berasal dari peraturan perundang-undangan yaitu peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Pemerintah baik itu pusat maupun daerah. Berbicara mengenai faktor hukum, maka peraturan yang digunakan untuk mengukur efektif atau tidaknya suatu aturan

dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan khususnya Pasal 2 Ayat (2). Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan merupakan peraturan yang dibuat untuk menjamin ketertiban bagi masyarakat agar melakukan pencatatan perkawinan. Bagi masyarakat Islam, pencatatan perkawinan dilakukan pada Kantor Urusan Agama sedangkan bagi masyarakat selain Islam, pencatatan perkawinan dilakukan pada Kantor Catatan Sipil.

Kedua, faktor penegak hukum. Penegak hukum merupakan petugas yang berwenang menegakkan aturan. Penegak hukum juga merupakan salah satu penentu efektif atau tidaknya regulasi yang dibuat oleh Pemerintah. Dalam penelitian ini, penegak hukum yang dimaksud adalah petugas yang diberi wewenang dalam melaksanakan fungsi aturan pencatatan perkawinan yaitu Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama telah menerapkan pencatatan perkawinan yang ditujukan untuk mencapai ketertiban bagi masyarakat Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) KHI.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas sebagai perangkat yang mendukung penegak hukum. Dengan adanya faktor sarana atau fasilitas sebagai perangkat yang mendukung penegak hukum, maka suatu aturan dapat ditegakkan dengan baik. Sarana yang dimaksud merupakan kesatuan dari berbagai macam aspek seperti sumberdaya manusia yang mempunyai skill dan berpendidikan dibidangnya serta peralatan yang memadai. Apabila sarana tersebut tidak dipenuhi maka mustahil suatu peraturan yang telah dibuat dapat berjalan dengan baik.

Keempat, faktor masyarakat. Kesadaran dan pengetahuan akan adanya hukum yang menjadi nilai awal untuk mengetahui efektif atau tidaknya aturan yang berlaku dimasyarakat. Apabila suatu masyarakat tidak mempunyai kesadaran

hukum atau bahkan tidak mengetahui tentang suatu aturan, maka hukum akan sulit ditegakkan ditengah-tengah masyarakat. Pencatatan perkawinan dilakukan demi terciptanya administrasi kependudukan yang tertib. Suatu aturan tidak akan dapat berjalan dengan maksimal apabila masyarakat sebagai subjek hukum tidak mengetahui akan adanya suatu hukum. Oleh karena itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan ditengah-tengah masyarakat. Pengetahuan masyarakat mengenai aturan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan akan mempengaruhi tingkat dan ukuran kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri yang menjadi salah satu faktor efektivitas suatu aturan. Dengan demikian, faktor masyarakat sangat berpengaruh pada implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.

Kelima, Faktor budaya. Budaya hukum merupakan sikap dan nilai-nilai pada masyarakat yang mempunyai pengaruh terhadap sikap dan tindakan dalam hukum. Budaya hukum dianggap sebagai faktor yang menentukan efektif atau tidaknya suatu aturan yang diterapkan pada masyarakat. Sikap dan nilai-nilai dalam masyarakat yang disebut sebagai budaya hukum merupakan faktor penggerak (sistem) pengadilan (Mubarok, 2020: 44-62).

Berkaitan dengan implementasi pencatatan perkawinan, setelah menganalisa kembali berdasarkan ke 5 (lima) faktor teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng belum berjalan secara efektif, hal ini karena dipengaruhi oleh

faktor masyarakat dimana hukum itu diterapkan sesuai dengan hasil wawancara yang menggambarkan bahwa kurangnya kesadaran hukum masyarakat itu sendiri untuk mencatatkan perkawinannya di KUA. Aturan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sangat jelas bahwa tiap-tiap perkawinan yang dilangsungkan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, aturan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan harus ditaati dan dijalani karena dengan pencatatan perkawinan Pemerintah dapat menjamin perlindungan dan kepastian hukum baik kepada suami, istri maupun anak yang lahir dari suatu perkawinan.

Implikasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada Perkawinan Siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng

Perkawinan siri sebagai perkawinan yang tidak sempurna karena tidak dicatatkan sehingga tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah yang akan memberikan implikasi yuridis bagi para pihak. Adapun implikasi dari Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada perkawinan siri akan berakibat pada kedudukan dan hak waris istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

- a. Kedudukan dan hak mewaris istri dari perkawinan siri menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Menurut hukum Islam, perkawinan siri dianggap sah secara agama apabila terpenuhinya rukun nikah seperti adanya calon suami istri, wali nikah dari mempelai wanita, dua orang saksi laki-laki dan ijab kabul. Ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UUP dan Pasal 4 KHI bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Artinya

bahwa perkawinan siri yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam adalah sah sehingga kedudukan istri diakui sebagai istri sah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan siri tidak dikenal dan diakui oleh negara karena tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah sehingga perkawinan siri tidak mempunyai kekuatan hukum. Implikasi yuridis dari perkawinan yang tidak dicatatkan yang mana kedudukan istri tidak mendapat pengakuan oleh negara karena dalam perkawinan siri tidak ada pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh KUA. Negara dapat mengakui perkawinan tersebut setelah adanya akta nikah sebagai bukti adanya suatu perkawinan. Dengan adanya akta nikah, perkawinan yang dilangsungkan mempunyai kekuatan hukum dan hak-hak suami istri dapat dilindungi (Ali, 2014: 44-45). Implikasi hukum lebih jauh dari perkawinan siri karena dianggap sebagai istri tidak sah menurut hukum negara, istri juga tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal dunia karena perkawinan yang dilangsungkan dianggap tidak pernah terjadi menurut hukum nasional. Selain itu, istri dari perkawinan siri tidak dapat menuntut pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian karena dalam perkawinan siri tidak mempunyai akta autentik berupa akta nikah (Adillah, 2014: 205).

- b. Kedudukan dan hak mewaris anak dari perkawinan siri menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Menurut hukum Islam, sahnyanya perkawinan adalah dengan terpenuhinya rukun nikah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 14 KHI, dalam pelaksanaan perkawinan siri telah memehuni rukun nikah sehingga perkawinan siri dianggap sah secara agama apabila telah memenuhi rukun nikah tersebut. Oleh karena

demikian, dengan terpenuhinya rukun nikah dalam perkawinan siri maka anak yang lahir dari perkawinan siri dianggap sebagai anak sah dan berhak mendapat pengakuan dari ayah dan keluarga ayahnya serta berhak mendapatkan bagian harta warisan dari ayahnya (Erbakan dkk, 2021: 106). Sedangkan menurut hukum negara, implikasi hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri bahwa anak dari perkawinan siri dianggap sebagai anak luar kawin meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah sesuai dengan syariat Islam karena perkawinan siri tidak memenuhi syarat administratif pencatatan perkawinan sehingga negara tidak mengakui perkawinan tersebut (Rusydi, 2019: 56).

Dalam Pasal 43 Ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Sedangkan dalam KHI Pasal 100 menyebutkan anak yang lahir diluar pernikahan hanya mempunyai nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan dalam Pasal 280 KUHPerdata menyebutkan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dengan bapak atau ibunya. Penyelesaian hukum terhadap anak luar kawin setelah lahirnya Purusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri berhak memperoleh bagian dari harta warisan dari ayahnya, selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menurut hukum mempunyai hubungan keperdataan dengan sang ayah termasuk hubungan keperdataan dengan sang ayah dan keluarga ayahnya (Rusydi: 2019: 57).

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, ada signifikansi perbedaan antara perkawinan siri pada umumnya dengan perkawinan siri yang terjadi di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, esensinya bahwa dalam pelaksanaan perkawinan siri pada umumnya

terdapat larangan perkawinan yang dilanggar. Adapun larangan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan diantaranya :

- a. Larangan perkawinan terhadap seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain (Pasal 9).
- b. Larangan perkawinan terhadap pasangan suami istri yang telah bercerai dua kali (Pasal 10).
- c. Larangan perkawinan terhadap seseorang wanita yang masih dalam waktu tunggu (Pasal 11).

Larangan perkawinan juga disebutkan dalam KHI diantaranya larangan perkawinan antara seorang pria dan wanita karena keadaan tertentu (Pasal 40) karena wanita yang bersangkutan masih terikat perkawinan dengan pria lain; seorang wanita masih dalam masa *iddah* dengan pria lain; seorang wanita yang tidak beragama Islam; seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila seorang pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan.

Berdasarkan penelitian dilapangan menunjukkan bahwa informan yang melangsungkan perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, kabupaten Buleleng belum pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya atau tidak terikat perkawinan berarti bahwa informan yang melangsungkan perkawinan siri tidak melanggar larangan perkawinan baik yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan maupun dalam KHI. Berkaitan dengan tidak adanya larangan perkawinan dari informan yang melangsungkan perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng tentunya dapat mencatatkan perkawinannya ke KUA sebagai bentuk tertib administrasi kependudukan, namun karena ada kendala seperti belum adanya surat pindah dari sang istri, adanya tuntutan pekerjaan dari sang suami sehingga tidak mempunyai waktu lama untuk mencatatkan perkawinan di KUA serta

karena faktor usia yang sudah tua sehingga malu untuk mendaftarkan perkawinannya di KUA. Kondisi-kondisi inilah yang menyebabkan informan hanya memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan tidak mendaftarkan perkawinannya di KUA. Dengan demikian, alternatif penyelesaian permasalahan yang ditimbulkan akibat perkawinan siri dapat diajukan permohonan penetapan perkawinan (*itsbat nikah*) ke Pengadilan Agama. Landasan hukum *itsbat nikah* ini pada prinsipnya tertuang dalam Pasal 7 KHI. Setelah dikabulkannya *itsbat nikah* tersebut maka implikasinya terhadap status perkawinan yang mana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum. Begitu pula dengan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat pengakuan oleh Negara, yang mana anak-anak tersebut berhak atas warisan dari bapaknya. Selain itu, harta yang di dapat sejak berlangsungnya perkawinan merupakan bagian dari harta bersama. Dengan kata lain, *itsbat nikah* sebagai dasar hukum terhadap pencatatan perkawinan yang melahirkan kepastian hukum bagi status perkawinan, status istri dan anak serta harta benda dalam perkawinan (Bafadhal, 2014: 12).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng tidak jauh berbeda dengan perkawinan pada umumnya yang telah memenuhi rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KHI seperti (adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi laki-laki dan ijab kabul sehingga perkawinan yang dilangsungkan sah secara agama hanya saja dalam proses pelaksanaan siri tidak mendatangkan petugas dari KUA sehingga perkawinan yang dilangsungkan tidak dicatatkan.

Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng belum berjalan secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari informasi yang didapat pada saat wawancara dengan Aparat Desa Celukanbawang dan Informan yang melangsungkan perkawinan siri yang menunjukkan bahwa di Desa Celukanbawang masih terdapat masyarakat melangsungkan perkawinan siri sehingga tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti autentik.

Implikasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng akan berpengaruh pada kedudukan istri dan anak yang dilahirkan serta pada hak mewarisnya, yang mana kedudukan istri menurut hukum negara dianggap sebagai istri tidak sah, sedangkan kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap sebagai anak luar kawin.

Saran

Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng disarankan untuk mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melakukan pencatatan perkawinan untuk meminimalisir terjadinya perkawinan siri sehingga penerapan Pasal (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dapat berjalan secara maksimal dan Kantor Urusan Agama juga dapat memberikan solusi kepada para pihak yang melangsungkan perkawinan siri melalui *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama agar perkawinan yang dilangsungkan mempunyai kekuatan hukum sehingga dapat menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi istri dan anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut.

Bagi Aparat Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng agar mengarahkan dan menghimbau masyarakat mengenai pentingnya melakukan pencatatan perkawinan di KUA., mengingat penerapan pencatatan perkawinan di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng belum berjalan secara maksimal. Selain itu, disarankan pula agar Aparat Desa mendata masyarakat yang melangsungkan perkawinan siri sebagai bentuk tertib administrasi kependudukan di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.

Bagi masyarakat yang melangsungkan perkawinan siri di Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Penulis menyarankan agar mentaati aturan hukum yang berlaku terutama berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Mengingat implikasi yuridis yang ditimbulkan dari perkawinan siri sangat luas sehingga perkawinan tersebut perlu dicatatkan di KUA agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. 2007. *Kompilas Hukum Islam*. Jakarta: Pressindo.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Palajar.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soimin, Soedharyo. 2010. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sunggono, Bambang. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres.

Jurnal

- Adillah, Siti Ummu. 2014. Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Anak. *Jurnal Palastren*. Vol. 7 (1).
- Adnyani, Ni Ketut Sari. "Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Perlindungan Konsumen." *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume1, No. 1 (Pebruari 2015): 68-80.
- Adnyani, Ni Ketut Sari. 2016. Bentuk Perkawinan Matriarki Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Gender dalam Hukum. *Pendecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. Vol. 11 (1).
- Adnyani, Ni Ketut Sari. 2016. Bentuk Perkawinan Matriarki pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Persepktif Hukum Adat dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Sosial dan Humuniora*. Vol. 5 (1).
- Adnyani, Ni Katut Sari. 2019. Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan Perempuan dari Perkawinan Asu Pundung. *Kerta Wicaksana*. Vol.13 (2).
- Adnyani, N. K. S. (2021). Prohibition of Violations of Heavy Human Rights. *International Journal of Social Science and Business*, 5(1).
- Adnyani, N. K. S. (2021). Penguatan Kewilayahan dengan Pemetaan Keunggulan Potensi Daerah di Era New Normal. *Target: Jurnal Manajemen Bisnis*, 3(1), 59-66.
- Bafadhal, Faizah. 2014. Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Erbakan, Iqbal Refah dkk. 2021. Kedudukan Hak Waris Anak dari Pernikahan Siri Menurut UU No. 16 Tahun

2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. *Jurnal Dinamika*. Vol. 27 (8).

Jaya, Dwi Putra. 2017. Nikah Siri dan Problematikanya dalam Islam. *Jurnal Hukum Sehasen*. Vol 2 (2).

Rahman, Faiz dan Riska Nur Faizah. 2014. Perkawinan Siri *Online* Ditinjau dari Persepektif Hukum Perkawinan Islam yang Berlaku di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 1 (1).

Sudiatmaka, Ketut dkk. 2016. Putusan MUDP Bali No. 01/KEP/PSM/-3MDP BALI/X/2010 Sebagai Legitimasi Formal Anak Perempuan Berhak Mewaris di Kabupaten Buleleng. Universitas Pendidikan Ganesha.

Tesis

Wasian, Abdullah. 2010. *Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Program Studi Magister Kenotariatan. Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro Semarang.

Skripsi

Achmad, Duray. 2016. *Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama. (Studi di Bantargebang, Kota Bekasi)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ali, M. Mashud. 2014. *Praktik Perkawinan Siri dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Istri, Anak Serta Harta Kekeyaannya*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Mubarok, Faidol. 2020. *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah*

Kebupaten Malang Pasal 159 Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Sanksi Administratif Perkawinan Tidak Dicatat (Studi Kasus Di Kecamatan Gondanglegi). Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam